

Edukasi Arisan Bodong dalam Perspektif Hukum Pidana Kepada Anggota Ranting Aisyiyah Parengan Lamongan

¹⁾Deni Setiyawan*, ²⁾Ananda Afit Oktavian, ³⁾Naufal Andra Maghara Yoga Tama Putra

^{1,2,3)}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Gresik, Gresik, Indonesia

Email Corresponding: denisetiyawan@umg.ac.id*

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Kata Kunci:

Arisan Bodong
Aisyiyah
Hukum Pidana
Pengabdian Masyarakat
Literasi Hukum

Maraknya investasi dan arisan bodong di kalangan perempuan Aisyiyah Parengan Lamongan menunjukkan rendahnya literasi hukum dan keuangan. Program pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum pidana, keterampilan verifikasi legalitas investasi, serta membangun kader pencegahan penipuan berbasis komunitas. Metode yang digunakan adalah *Participatory Community Education* melalui sosialisasi hukum, studi kasus, pelatihan verifikasi digital, pre-post test, dan pendampingan kader. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan: skor pengetahuan hukum naik dari 39% menjadi 82%, literasi keuangan dari 36% menjadi 81%, dan kemampuan verifikasi legalitas dari 41% menjadi 86%. Sebanyak 96% peserta mampu memeriksa izin entitas keuangan secara mandiri, dan 12 kader (24%) terbentuk untuk melakukan edukasi lanjutan. Pendampingan menghasilkan enam laporan investasi mencurigakan yang berhasil dicegah. Program ini efektif meningkatkan ketahanan komunitas perempuan terhadap penipuan keuangan serta menciptakan mekanisme keberlanjutan melalui kaderisasi.

ABSTRACT

Keywords:

Illegal Arisan
Aisyiyah
Criminal Law
Community Service
Legal Literacy

The rise of fraudulent investments and rotating savings schemes among Aisyiyah women in Parengan Lamongan reflects a low level of legal and financial literacy. This community service program aims to enhance participants' understanding of criminal law, improve their skills in verifying the legality of investment schemes, and establish community-based anti-fraud cadres. The program employed the Participatory Community Education method through legal education, case-based discussions, digital verification training, pre-post testing, and cadre mentoring. The results indicate a significant improvement: legal knowledge scores increased from 39% to 82%, financial literacy from 36% to 81%, and verification skills from 41% to 86%. A total of 96% of participants successfully verified the legality of financial entities independently, and 12 cadres (24%) were established to conduct ongoing education. The mentoring process generated six reports of suspicious investment offers that were successfully prevented. This program effectively strengthens women's community resilience against financial fraud and creates a sustainable prevention mechanism through cadre formation.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat telah melahirkan berbagai bentuk layanan investasi dan kegiatan penghimpunan dana yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Namun, perkembangan tersebut tidak selalu diikuti oleh peningkatan literasi keuangan dan kesadaran hukum masyarakat. Kondisi ini membuka ruang bagi maraknya praktik investasi dan arisan bodong yang menjebak ribuan korban di berbagai daerah, termasuk di wilayah pedesaan seperti Parengan, Kabupaten Lamongan. Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa sepanjang 2022–2025 lebih dari seribu entitas investasi ilegal berhasil dihentikan, namun jejak kerugian masyarakat tetap terus meningkat dari

waktu ke waktu. Hal tersebut menegaskan bahwa permasalahan utama bukan hanya pada keberadaan pelaku, tetapi juga pada lemahnya kapasitas masyarakat dalam mengenali modus penipuan keuangan.

Kelompok perempuan, khususnya ibu rumah tangga, menjadi sasaran yang paling rentan terhadap praktik investasi dan arisan bodong. Rendahnya literasi finansial, kuatnya budaya kepercayaan sosial (*trust-based community*), serta kedekatan emosional antaranggota masyarakat sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan ekonomi. Dalam konteks sosial keagamaan, komunitas perempuan seperti Aisyiyah kerap dijadikan media penyebaran arisan atau investasi informal yang tidak jarang mengarah pada penipuan. Faktanya, banyak korban terperdaya oleh iming-iming keuntungan berlipat ganda dan narasi religius yang digunakan untuk membangun kepercayaan palsu. Fenomena tersebut tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menimbulkan dampak sosial, psikologis, bahkan konflik internal di lingkungan komunitas.

Beberapa pengabdian kepada masyarakat relevan menunjukkan tren tersebut. Sudiarti et al. (2024) melalui pengabdian kepada masyarakat tentang edukasi dan pengawasan investasi bodong di Desa Cipatujuh menemukan bahwa kegiatan sosialisasi efektif meningkatkan kewaspadaan masyarakat, namun belum terdapat mekanisme kaderisasi untuk keberlanjutan edukasi.(Sudiarti et al., 2024) Indriasih et al. (2024) melakukan pengabdian kepada masyarakat pemberdayaan perempuan nelayan melalui literasi keuangan, tetapi fokusnya pada pengelolaan keuangan rumah tangga, bukan pada deteksi penipuan investasi.(Indriasih et al., 2024) Koesoemasari et al. (2024) menerapkan *community-based participatory action research* untuk meningkatkan literasi keuangan perempuan wirausaha, namun tidak mencakup aspek literasi hukum terkait modus penipuan finansial.(Koesoemasari et al., 2024) Sulistyani et al. (2025) mengembangkan program edukasi keuangan untuk mencegah penipuan investasi, tetapi tidak diarahkan pada kelompok perempuan berbasis organisasi seperti Aisyiyah.(Sulistyani et al., 2025) Sementara itu, Umar & Dalimunthe (2024) dalam pengabdian kepada masyarakat literasi digital dan keuangan menemukan bahwa mayoritas peserta masih kesulitan melakukan verifikasi legalitas investasi, menunjukkan perlunya pelatihan teknis yang lebih sistematis.(Umar & Dalimunthe, 2024)

Dari berbagai temuan pengabdian kepada masyarakat tersebut, terlihat adanya kesenjangan yang belum terjawab secara komprehensif, yaitu minimnya program pengabdian masyarakat yang secara khusus menargetkan komunitas perempuan berbasis organisasi seperti Aisyiyah, padahal kelompok ini secara empiris merupakan target utama modus investasi bodong karena kuatnya budaya kepercayaan sosial (*trust-based community*) dan rendahnya kapasitas verifikasi legalitas. Selain itu, pengabdian kepada masyarakat terdahulu belum mengembangkan model keberlanjutan berupa kaderisasi, sehingga peningkatan literasi hukum berhenti pada tahap sosialisasi dan tidak menjadi gerakan kolektif yang bertahan lama di tingkat komunitas.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, program pengabdian kepada masyarakat ini menawarkan novelty berupa model intervensi terintegrasi yang mencakup edukasi hukum pidana dan literasi keuangan, pelatihan verifikasi legalitas investasi melalui platform OJK, analisis kasus nyata, serta pembentukan kader anti-investasi bodong sebagai mekanisme keberlanjutan berbasis komunitas perempuan Aisyiyah. Pendekatan ini sekaligus menutup kekurangan pengabdian kepada masyarakat sebelumnya yang belum menyediakan kaderisasi, belum berfokus pada perempuan berbasis organisasi keagamaan, dan belum memasukkan keterampilan verifikasi digital. Dengan demikian, program ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga memperkuat ketahanan komunitas perempuan Aisyiyah Parengan Lamongan terhadap risiko penipuan keuangan modern serta memberikan kontribusi baru bagi praktik pengabdian masyarakat berbasis literasi hukum perempuan.

II. MASALAH

Hasil observasi lapangan dan wawancara awal dengan pengurus serta anggota Aisyiyah Parengan Lamongan menunjukkan bahwa maraknya investasi ilegal dan arisan bodong telah menimbulkan kerugian nyata di lingkungan komunitas perempuan tersebut. Dari total 68 anggota yang diobservasi, setidaknya 17 orang mengaku pernah menjadi korban atau hampir terjebak dalam skema penipuan investasi, baik yang dilakukan secara tatap muka maupun melalui media digital seperti WhatsApp dan Facebook. Salah satu kasus yang teridentifikasi adalah arisan online dengan pola *rolling* yang menjanjikan keuntungan 30–40% per putaran, yang kemudian macet setelah pengelolanya milarikan diri. Beberapa anggota juga mengaku mengikuti “investasi syariah” dengan iming-iming profit tetap, tanpa mengetahui bahwa entitas tersebut tidak memiliki izin OJK. Temuan-temuan lapangan ini memperlihatkan bahwa permasalahan yang dihadapi tidak bersifat hipotetis, tetapi nyata dialami oleh sebagian anggota Aisyiyah.


Ada tiga akar masalah utama yang menyebabkan tingginya kerentanan perempuan Aisyiyah terhadap penipuan berkedok investasi, yaitu:

1. Rendahnya literasi hukum dan keuangan, terlihat dari sebagian besar anggota yang belum memahami perbedaan investasi legal–illegal dan tidak mengetahui cara memeriksa legalitas di situs OJK
2. Kuatnya budaya kepercayaan sosial (trust-based community), di mana tawaran investasi sering disebarluaskan melalui teman pengajian, kerabat, atau sesama anggota, sehingga lebih mudah dipercaya tanpa verifikasi.
3. Minimnya ruang konsultasi hukum di tingkat komunitas, yang membuat anggota tidak memiliki tempat bertanya sebelum mengambil keputusan keuangan yang berisiko.

Akar masalah tersebut menimbulkan dampak yang signifikan:

1. Kerugian finansial, dengan nilai kerugian yang dalam beberapa kasus mencapai Rp2–5 juta per anggota.
2. Dampak psikologis, berupa rasa malu, takut melapor, dan hilangnya kepercayaan diri setelah menjadi korban.
3. Konflik internal, karena sebagian penawaran berasal dari jaringan pertemanan internal Aisyiyah sehingga memicu ketegangan antaranggota.
4. Reproduksi pola penipuan, karena korban cenderung pasrah dan tidak melakukan pelaporan, sehingga pelaku dapat mengulangi modus yang sama pada kelompok lain.

Masalah ini bersifat mendesak karena menyentuh kelompok perempuan yang memiliki peran penting dalam keuangan rumah tangga. Rendahnya literasi hukum pada perempuan Aisyiyah berdampak langsung pada stabilitas ekonomi keluarga, terutama bagi anggota yang menjadi satu-satunya pengelola keuangan. Selain itu, posisi Aisyiyah sebagai organisasi keagamaan dengan struktur sosial yang kuat menjadikannya target ideal bagi pelaku penipuan yang memanfaatkan kedekatan emosional dan simbol religius. Tanpa intervensi edukasi hukum yang memadai, risiko terulangnya kasus serupa sangat tinggi. Maka, diperlukan program pengabdian yang tidak hanya memberikan pemahaman hukum dan keuangan, tetapi juga membangun kapasitas perempuan Aisyiyah sebagai komunitas yang mampu melakukan verifikasi legalitas, mendeteksi modus penipuan secara dini, serta menguatkan perlindungan sosial internal melalui kaderisasi.



Gambar 1. Lokasi PkM

III. METODE

Metode yang digunakan dalam program pengabdian masyarakat ini adalah Participatory Community Education (PCE) yang dipadukan dengan pendekatan *community-based empowerment*. Pemilihan metode ini didasarkan pada teori bahwa pembelajaran hukum dan literasi keuangan pada komunitas perempuan akan lebih efektif apabila melibatkan partisipasi aktif peserta serta mengintegrasikan pengalaman sosial mereka. Model PCE juga banyak digunakan dalam kegiatan PkM yang menargetkan kelompok perempuan, seperti pada PkM Indriasi et al. (2024) dan Koesoemasari et al. (2024), yang menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif mampu meningkatkan pemahaman finansial melalui studi kasus dan diskusi interaktif.(Indriasi et al., 2024)

Selain itu, PCE relevan karena anggota Aisyiyah memiliki struktur sosial yang kuat, sehingga pendekatan berbasis komunitas memudahkan transfer pengetahuan dan menciptakan keberlanjutan pascapelatihan. Metode ini juga terbukti efektif dalam PkM terkait pencegahan investasi bodong yang dilaksanakan oleh Sudiarti et al. (2024) dan Sulistyani et al. (2025), yang menekankan perlunya dialog dua arah dan pelatihan berbasis praktik agar peserta mampu mendeteksi penipuan secara mandiri.

1. Tahapan Pelaksanaan

a. Identifikasi Masalah (Need Assessment)

Tahap awal dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pengurus Aisyiyah, serta survei singkat mengenai pengalaman anggota terkait investasi ilegal. Data ini digunakan untuk merumuskan instrumen pelatihan dan menyusun modul literasi hukum serta verifikasi digital.

b. Edukasi Hukum dan Literasi Keuangan

Kegiatan dilakukan dengan ceramah interaktif, studi kasus, pemutaran video edukasi, dan sesi tanya jawab. Penyampaian materi mengikuti model andragogi Knowles (2015), bahwa orang dewasa belajar lebih baik ketika materi dikaitkan dengan pengalaman hidup mereka.

c. Pelatihan Verifikasi Legalitas (Hands-On Practice)

Peserta dilatih memeriksa izin entitas keuangan melalui situs resmi OJK dan Satgas Waspada Investasi. Metode praktik langsung ini mengadopsi pendekatan yang digunakan oleh Umar & Dalimunthe (2024) dalam PkM literasi digital.

2. Pelaksanaan Pre-Test dan Post-Test


Instrumen pre-test dan post-test disusun berdasarkan tiga domain kompetensi utama, yaitu pengetahuan hukum pidana terkait tindak penipuan, pemahaman mengenai ciri-ciri investasi ilegal, serta kemampuan melakukan verifikasi legalitas secara digital. Setiap domain dirancang memuat sepuluh butir soal pilihan ganda yang disusun dengan merujuk pada indikator kompetensi yang ditetapkan OJK serta hasil *need assessment* pada anggota Aisyiyah. Untuk menjamin kualitas instrumen, proses validasi dilakukan melalui *expert judgment* oleh dua dosen hukum pidana dan satu dosen ekonomi syariah, sehingga butir-butir soal yang digunakan telah memenuhi aspek kesesuaian materi, kejelasan bahasa, dan ketepatan pengukuran.

3. Indikator Keberhasilan Program

Tabel 1. Hasil Pre-Test dan Post-Test

No	Kategori	Rata-rata Pre-Test	Rata-rata Post-Test	Peningkatan Rata-rata	Nilai Terendah – Tertinggi (Pre)	Nilai Terendah – Tertinggi (Post)	Jumlah Peserta Meningkat
1	Legalitas OJK	41%	86%	+45%	20% – 55%	70% – 100%	48 orang
2	Ciri Investasi Bodong	36%	81%	+45%	15% – 50%	65% – 95%	49 orang
3	Risiko Finansial	32%	76%	+44%	10% – 45%	60% – 90%	47 orang
4	Verifikasi Digital	41%	86%	+45%	20% – 55%	70% – 100%	48 orang

4. Diagram Alir Kegiatan (Flowchart)



5. Alasan Pemilihan Metode Participatory Community Education

Metode ini dipilih karena bersifat partisipatif dan kontekstual, sesuai dengan karakter komunitas perempuan yang mengandalkan relasi sosial. Pendekatan ini terbukti efektif dalam pemberdayaan hukum pada PkM sebelumnya, serta memungkinkan keberlanjutan melalui mekanisme kaderisasi yang belum banyak diterapkan pada PkM lain. Selain itu, metode ini mendukung peningkatan literasi digital yang penting untuk mendeteksi penipuan investasi di era teknologi. (Umar & Dalimunthe, 2024).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Hukum Anggota Aisyiyah

Pelaksanaan edukasi hukum dan literasi keuangan menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman anggota Aisyiyah mengenai investasi ilegal dan aspek hukum yang melingkupinya. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test terhadap 50 peserta, rata-rata skor pengetahuan hukum meningkat dari 39% menjadi 82%, atau mengalami gain score sebesar 43%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa peserta mampu memahami konsep dasar tindak pidana penipuan, ketentuan Pasal 378 KUHP, serta regulasi khusus seperti UU OJK dan UU ITE yang relevan dengan kasus investasi bodong.(Nursanti & Trinugroho, 2024)

Peningkatan tersebut sejalan dengan temuan PkM Sudiarti et al. (2024), yang melaporkan bahwa edukasi berbasis studi kasus dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara signifikan. Namun, dibandingkan PkM tersebut, kegiatan ini menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi karena metode yang digunakan tidak hanya ceramah, tetapi juga latihan verifikasi langsung dan diskusi berbasis pengalaman peserta. Hasil ini juga konsisten dengan PkM Ismail et al. (2024), yang menekankan bahwa pendekatan interaktif lebih efektif dalam menumbuhkan pemahaman hukum substantif pada masyarakat akar rumput.(Ismail et al., 2024)

Dari sisi kesadaran hukum, wawancara akhir menunjukkan bahwa 84% peserta menyatakan lebih berhati-hati ketika menerima tawaran investasi, dan 76% peserta mengaku memahami pentingnya memeriksa legalitas entitas keuangan sebelum bertransaksi. Angka ini lebih tinggi dibandingkan PkM Sulistyani et al. (2025), di mana hanya sekitar 60% peserta yang menunjukkan perubahan sikap setelah mengikuti pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan PCE (Participatory Community Education) yang digunakan dalam kegiatan ini mampu memfasilitasi diskusi pengalaman nyata sehingga menumbuhkan kesadaran kritis yang lebih kuat. (Sudiarti et al., 2024)

Selain peningkatan kognitif, perubahan afektif juga terlihat. Peserta mulai mampu mengenali pola penipuan yang memanfaatkan hubungan kekerabatan dan kedekatan religius, sebuah fenomena yang juga ditemukan pada PkM Zulfikar et al. (2025). Kegiatan ini memperdalam temuan tersebut dengan memberikan analisis kasus berbasis pengalaman lokal, sehingga peserta dapat mengidentifikasi risiko secara lebih kontekstual. (Halid et al., 2024) Secara keseluruhan, peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum anggota Aisyiyah tidak hanya terukur melalui skor kuantitatif, tetapi juga tercermin dalam perubahan sikap yang lebih waspada terhadap tawaran investasi. Hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi antara paparan materi hukum, studi kasus lokal, dan praktik verifikasi digital merupakan pendekatan yang efektif untuk mencegah penipuan ekonomi berbasis komunitas Perempuan.



Gambar 1. Pemaparan Materi



Gambar 2. Pemaparan Materi

2. Penguatan Literasi Keuangan dan Kemampuan Verifikasi Legalitas

Pelatihan literasi keuangan dan verifikasi legalitas investasi menghasilkan peningkatan pemahaman yang signifikan pada peserta. Hasil pre-test menunjukkan rata-rata skor literasi keuangan sebesar 36%, sementara post-test meningkat menjadi 81%, sehingga terjadi gain score 45%. Peningkatan terbesar terlihat pada kemampuan peserta mengenali ciri-ciri investasi ilegal, seperti janji keuntungan tetap, skema berjenjang, serta tidak adanya izin usaha. Hal ini menunjukkan bahwa latihan berbasis contoh kasus dan kuis identifikasi risiko mampu memperkuat pemahaman peserta dalam waktu singkat.(Savitri & Santi, 2025)

Kemampuan verifikasi digital juga mengalami peningkatan yang menonjol. Rata-rata skor pre-test kemampuan mengecek legalitas melalui situs OJK hanya 41%, namun meningkat menjadi 86% pada post-test. Setelah sesi praktik langsung, 48 dari 50 peserta (96%) berhasil melakukan pengecekan izin entitas keuangan secara mandiri. Tingginya tingkat keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendekatan praktik langsung lebih efektif dibandingkan ceramah pasif. Temuan ini mendukung hasil PkM Umar dan Dalimunthe (2024), yang menyimpulkan bahwa penguatan literasi digital merupakan komponen penting dalam pencegahan penipuan investasi berbasis daring.(Pertiwi et al., 2024)

Jika dibandingkan dengan PkM Indriasih et al. (2024) yang berfokus pada literasi keuangan perempuan nelayan, peningkatan skor pada program ini lebih tinggi karena materi pelatihan tidak hanya mencakup pengelolaan keuangan, tetapi juga mekanisme verifikasi legalitas yang bersifat teknis. Demikian pula, hasil ini melampaui capaian PkM Koesoemasari et al. (2024), di mana peningkatan pemahaman literasi keuangan berada pada kisaran 30–35%. Pendekatan pelatihan berbasis pengalaman lokal dan praktik digital memberikan dampak yang lebih terukur dan relevan dengan kebutuhan peserta.(Una & Prabowo, 2022)

Selain peningkatan kognitif, perubahan perilaku juga teridentifikasi. Wawancara akhir menunjukkan bahwa 82% peserta merasa lebih percaya diri dalam memeriksa legalitas investasi, dan 78% peserta menyatakan akan mengedukasi anggota keluarga mengenai risiko penipuan. Temuan ini sejalan dengan hasil PkM Sudiarti et al. (2024) yang menunjukkan bahwa edukasi investasi bodong berbasis komunitas mendorong perubahan perilaku pencegahan di tingkat rumah tangga. Namun, program ini melampaui hasil tersebut karena memberikan pelatihan teknis yang memungkinkan peserta langsung mempraktikkan pengecekan melalui platform digital.

Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil memperkuat literasi keuangan dan keterampilan verifikasi legalitas pada komunitas perempuan Aisyiyah. Kombinasi antara edukasi konseptual, studi kasus nyata, dan praktik digital terbukti meningkatkan kemampuan peserta secara signifikan, sekaligus membekali mereka dengan keterampilan preventif yang relevan menghadapi maraknya penipuan ekonomi modern.

3. Pembentukan Kader Anti-Investasi Bodong dan Pendampingan Berkelanjutan

Sebagai bentuk keberlanjutan program, kegiatan ini menghasilkan pembentukan kader anti-investasi bodong yang bertugas menyebarkan literasi hukum dan melakukan deteksi dini terhadap potensi penipuan di lingkungan Aisyiyah Parengan Lamongan. Dari 50 peserta, 12 orang (24%) terpilih sebagai kader berdasarkan tiga indikator: peningkatan skor post-test $\geq 40\%$, keterampilan verifikasi digital, dan partisipasi aktif selama proses pelatihan. Proporsi ini lebih tinggi dibandingkan PkM Sudiarti et al. (2024), yang hanya berhasil membentuk kader sebanyak 15% dari total peserta karena tidak menggunakan mekanisme seleksi berbasis asesmen terukur. Setelah penetapan kader, dilakukan pendampingan lanjutan selama empat minggu melalui kelompok WhatsApp. Tingkat partisipasi rata-rata mencapai 87%, dengan 9–10 kader aktif memberikan

laporan berkala mengenai informasi investasi mencurigakan yang beredar di lingkungan mereka. Aktivitas kader ini menunjukkan tingkat keberlanjutan program yang lebih tinggi dibandingkan PkM Sulistyani et al. (2025), di mana keberlanjutan hanya berlangsung hingga dua minggu setelah pelatihan. Perbedaan ini dipengaruhi oleh penggunaan pendekatan PCE dan dukungan materi digital yang memudahkan kader untuk melakukan tugas edukasi.(Sulistyani et al., 2025)

Selama masa pendampingan, tercatat 6 laporan kasus mengenai tawaran investasi mencurigakan yang berhasil diidentifikasi oleh kader, kemudian diverifikasi dan dibatalkan oleh calon korban. Temuan ini menunjukkan bahwa kader tidak hanya memahami materi, tetapi mampu menerapkannya dalam konteks sosial mereka. Pola keberhasilan ini memperkuat temuan Koesoemasari et al. (2024) yang menekankan pentingnya peran kader lokal sebagai *knowledge multipliers* dalam pemberdayaan perempuan. Namun, program ini memberikan capaian yang lebih luas karena kader dibekali modul verifikasi digital dan infografis edukatif yang memungkinkan mereka melakukan edukasi mandiri. (Koesoemasari et al., 2024)

Pendampingan hukum juga diberikan kepada tiga peserta yang melaporkan pernah mengalami kerugian dari arisan atau investasi bodong. Melalui konsultasi bersama tim pengabdian dan Pusat Konsultasi Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik, peserta memperoleh arahan mengenai langkah pelaporan dan pengumpulan bukti. Upaya ini memberikan dimensi baru pada program PkM, karena tidak hanya bersifat edukatif tetapi juga menyediakan layanan advokasi awal. Sesuatu yang belum banyak dilakukan dalam PkM sejenis.(Vera Setyadi et al., 2025)

Secara keseluruhan, pembentukan kader dan pendampingan berkelanjutan terbukti meningkatkan kapasitas komunitas untuk melakukan pencegahan mandiri terhadap penipuan investasi. Model kaderisasi berbasis asesmen kuantitatif, penggunaan media digital, dan mekanisme advokasi sederhana menjadikan program ini memiliki keberlanjutan lebih kuat dibandingkan PkM terdahulu, serta dapat direplikasi pada komunitas perempuan lainnya.(Vaudina, 2025).

V. KESIMPULAN

Program pengabdian ini berhasil meningkatkan literasi hukum, literasi keuangan, dan kemampuan verifikasi legalitas investasi pada anggota Aisyiyah Parengan Lamongan secara signifikan. Peningkatan skor pre-post test pada ketiga domain kompetensi, serta terbentuknya 12 kader anti-investasi bodong yang aktif melakukan edukasi lanjutan, menunjukkan bahwa model intervensi berbasis *Participatory Community Education* efektif dalam memperkuat ketahanan komunitas perempuan terhadap penipuan keuangan modern. Pendampingan pascapelatihan juga berkontribusi pada pencegahan enam kasus investasi mencurigakan di tingkat lokal. Namun, program ini memiliki beberapa keterbatasan. Durasi pelatihan yang relatif singkat membatasi pendalaman materi hukum dan kemampuan teknis peserta. Pendampingan digital juga belum dapat menjangkau seluruh anggota karena variasi kemampuan literasi digital. Selain itu, keterlibatan mitra eksternal seperti OJK masih bersifat konsultatif dan belum terintegrasi dalam kegiatan lapangan. Ke depan, program serupa perlu mengembangkan modul lanjutan, memperpanjang periode pendampingan, melibatkan lebih banyak lembaga pengawas keuangan, serta memperkuat sistem pelaporan komunitas agar pencegahan penipuan dapat berjalan lebih berkelanjutan dan terukur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan Ranting Aisyiyah Parengan Lamongan sebagai mitra utama dalam kegiatan pengabdian ini. Dukungan, partisipasi aktif, serta keterbukaan mitra dalam menyediakan ruang dialog dan pembelajaran bersama telah menjadi faktor penting terselenggaranya seluruh rangkaian program dengan baik. Komitmen Aisyiyah Parengan dalam memperkuat literasi hukum dan keuangan di lingkungan anggotanya turut memberikan kontribusi nyata terhadap keberhasilan program, sekaligus memperkuat tujuan bersama dalam membangun komunitas yang lebih sadar hukum, lebih berdaya, dan lebih terlindungi dari risiko penipuan keuangan. Semoga kerja sama ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Halid, F., Yusuf, S. D., & Zainuddin, Y. (2024). Preferensi Dan Literasi Keuangan Masyarakat Serta Dampak Sosial Ekonomi Investasi Bodong : (Studi Kasus Smart Wallet di Kota Gorontalo). *Jurnal Ekonomi, Manajemen,*

- Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1). <https://doi.org/10.53697/emak.v6i1.2126>
- Indriasih, D., Rahmatika, D. N., Suwandi, Fajri, A., Fanani, B., Waskita, J., & Sumarno. (2024). Pemberdayaan Perempuan Nelayan Melalui Literasi Keuangan. *Jurnal Abdimas Mandiri*, 8(2), 187–194. <https://doi.org/10.36982/jam.v8i2.4376>
- Koesoemasari, D. S. P., Lestari, S., Harsuti, H., Surveyandini, M., Putri, D. A., Julianika, M. N., & Putri, J. A. (2024). Community-Based Participatory Action Research Methodology To Improve Financial Literacy And Financial Inclusion Of Women Entrepreneurs. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 4(10), 9507–9515. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i10.39010>
- My Ismail, Nurkholis Syukron, & Adi Maulana Rachman. (2024). Advokasi Kebijakan Literasi Finansial Dalam Rangka Memberantas Praktik Penipuan Berkedok Investasi Bodong. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kebudayaan Dan Agama*, 3(1), 85–94. <https://doi.org/10.59024/jipa.v3i1.1006>
- Nursanti, A., & Trinugroho, I. (2024). The Effect of Financial Literacy on the Ability to Detect Investment Fraud. *International Journal of Social Science Research and Review*, 6(12), 323–337. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v6i12.1840>
- Pertiwi, D., Kusumawardhani, A., Pratama, J. T. K., & Paul, T. I. S. (2024). Investigating the Impact: Financial Literacy, Socio-Economic Status, and Awareness on Investment Decisions with Moderation Factors. *Petra International Journal of Business Studies*, 7(1), 19–27. <https://doi.org/10.9744/petrajbs.7.1.19-27>
- Savitri, K. T., & Santi, N. W. A. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan dan Sikap Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan pada Pengusaha Perempuan Desa Sembiran. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 17(1), 245–257. <https://doi.org/10.23887/jjpe.v17i1.100541>
- Sudiarti, S., Pekerti, R. D., Khodijah, A. S., & Syfa, R. H. A. (2024). Pemberdayaan Masyarakat melalui Edukasi dan Pengawasan Investasi Bodong di Lingkungan Masyarakat Desa Cipatujah. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(4), 395–406. <https://doi.org/10.61231/jp2m.v2i4.287>
- Sulistyani, T., Amalya, N. T., & Lisdawati. (2025). Pengembangan Program Edukasi Keuangan Untuk Mencegah Penipuan Investasi. *SEPAKAT Sesi Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(1), 14–24. <https://doi.org/10.56371/sepakat.v5i1.431>
- Umar, S. O., & Dalimunthe, Z. (2024). Financial Literacy and Digital Literacy To Awareness of Investment Scams Among Indonesian College Students. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 4(8), 7215–7227. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i8.1297>
- Una, B. K., & Prabowo, H. Y. (2022). Fintech lending fraud prevention strategy: A case study. *Journal of Contemporary Accounting*, 37–52. <https://doi.org/10.20885/jca.vol4.iss1.art4>
- Vaudina, N. (2025). Pengawasan Pemerintah Terhadap Investasi Bodong. *Journal of Islamic Business Law*, 9(1), 115–131. <https://doi.org/10.18860/jibl.v9i1.13817>
- Vera Setyadi, Indarto Indarto, & Dian Indriana. (2025). Behavioral Biases, Financial Literacy, and Female Investors: The Role of Social Media. *Matrik: Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 19(1). <https://doi.org/10.24843/MATRIK:JMBK.2025.v19.i01.p07>